

ABSTRAK

Muhammad Naafiuddin Annajih, 2020110088. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta Boalemo Gorontalo)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan yang diajukan pemohon dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penolakan permohonan dispensasi nikah dalam salinan Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, serta analisis data menggunakan *maqoshid syar'iah*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer objek penelitian berupa salinan Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta dan Bahan hukum sekunder berkaitan dengan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi atau kepustakaan, kemudian dilakukan analisis menggunakan teknik analisis normatif kualitatif karena untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum terhadap penolakan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta.

Hasil dari penelitian ini adalah hakim menolak permohonan dispensasi pemohon. Berdasarkan fakta bahwa anak pemohon belum memenuhi syarat batasan usia pernikahan, walaupun sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, serta hakim telah memberikan hak-hak yang seharusnya di dapat pemohon dalam persidangan. Penolakan terjadi karena hakim mempertimbangkan kelanjutan hidup dan kepentingan anak yang harus dilindungi dan dipelihara berupa (*hifdhu an-nafs* dan *hifdhu al-aql*) dan menolak kemafshadatan atau dampak negatif yang nantinya muncul dari pernikahan dibawah umur yang lebih banyak dan permohonan pemohon dianggap tidak beralasan dan tidak mendesak, serta pemohon melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Akibat hukum dari penolakan permohonan dispensasi nikah adalah anak pemohon tidak dapat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan akibatnya terhadap masyarakat adalah penolakan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum*